

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (ANALISIS KASUS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA GADINGREJO, KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN PRINGSEWU)

Indah Kamila<sup>1</sup>, Dian Kagungan<sup>2</sup>, Devi Yulianti<sup>3</sup>

<sup>1:2:3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung  
auliaozza@gmail.com

### Abstrak

Kepala desa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dalam rangka pembangunan bersama dengan masyarakatnya menuju masyarakat yang sejahtera. Melalui kepemimpinan Bapak Gunawan, Desa Gading Rejo melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang dimusrembangkan bersama dengan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan dana desa adalah pembangunan jalan, pembuatan gorong-gorong air, jalur irigasi air, tugu, dan unit kegiatan masyarakat. Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta swadaya gotong royong masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan kepala Desa Gadingrejo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa lebih menitik beratkan pada gaya kepemimpinan Demokratis, gaya kepemimpinan Kepala Desa Gadingrejo memperoleh tinggi pengarahannya dukungannya dari masyarakatnya, dalam membimbing masyarakat kepala desa memberikan intruksi-intruksi kepada masyarakat seperti mekanisme dilapangan dan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga tugas dan fungsi kepala desa dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci** : Partisipasi, Kepemimpinan, Dana Desa.

### Abstract

*The village head carries out the tasks assigned by the central government to regulate and carry out these policies made in the framework of joint development with the community towards a prosperous society. Through Mr. Gunawan's leadership, Gading Rejo Village carried out development using the Village Fund in accordance with development priorities which were jointly developed with the community. Development carried out using village funds is the construction of roads, construction of water culverts, water irrigation channels, monuments, and community activity units. Village community development is a development movement based on community self-help and mutual cooperation. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the leadership of the village head Gadingrejo to increase community participation in the management of village funds focuses more on the democratic leadership style, the leadership style of the Gadingrejo Village Head obtains high direction of support from the community, in guiding the community, the village head gives instructions to the community such as mechanisms in the field and what is needed in development, so that the duties and functions of the village head can be carried out properly.*

**Keywords:** Participation, Leadership, Village Fund.

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung memiliki ragam kebudayaan yang masih bertahan hingga

sekarang. Salah satunya yaitu warisan budaya yang diwarisi oleh kerajaan-kerajaan adat. Kerajaan ini mampu bertahan hingga sekarang karena masih memegang teguh adat

istiadat yang telah dianut sejak masa nenek moyang hingga kini dan tentunya karena adanya komunikasi yang baik ditubuh kerajaannya. Salah satunya adalah masyarakat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang bersama dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan peraturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

([http://www.kemenkeu.go.id/buku-pintar-dana-desa/diakses\\_pada\\_7\\_September\\_2019\\_pukul\\_19.00\\_WIB](http://www.kemenkeu.go.id/buku-pintar-dana-desa/diakses_pada_7_September_2019_pukul_19.00_WIB)).

Pemerintah Jokowi melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di Desa. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar diseluruh dunia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomer 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Buku Pintar Dana Desa, 2017).

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkam seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Pada tahun 2018 anggaran Kementerian Keuangan untuk desa sebesar 143,31 Triliun meningkat 27 Triliun dari tahun sebelumnya.

(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-mencapai-rp149-31-triliun/>

*diakses pada 8 September 2019 pukul 13:53 WIB).*

Pemerintahan dalam arti pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada kepala pekon, urusan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala pekon dan urusan masyarakat berarti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kemasyarakatan, pendidikan sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala pekon. Kemudian Ariyani (2006:29), menyatakan bahwa kepala pekon pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kemudian bersama Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala pekon berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggung jawabannya.

Berdasarkan asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu: Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat: Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa, Peraturan Daerah mengenai APBD, Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat: Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa

tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat : Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II. Dalam pencairan dana desa tahap I,II,III dibagi menjadi 3 tahap sesuai dengan ketentuan diatas, maka dari itu penulis melampirkan data penggunaan dana desa tahap I,II,III tahun 2018 desa Gadingrejo.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Desa adalah self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri berarti desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Faedlulloh: 2018). Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintahan pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa yang seharusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Desa yang ideal adalah desa yang dipimpin oleh seorang kepala pekon yang memiliki kapasitas yang baik, serta memiliki kualitas memimpin yang baik pula agar pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada. Pekon Gading Rejo

merupakan salah satu desa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Lampung luas wilayah 302,7 Ha jumlah penduduk desa pada tahun 2019 sejumlah 6270 jiwa. Berdasarkan data monografi Desa Gading Rejo tahun 2019 sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Gading Rejo cukup memadai seperti pada bidang operasional desa, pendidikan, peribadatan, transportasi, air bersih dan irigasi. Desa Gading Rejo dipimpin oleh seorang kepala pekon, Bapak Gunawan yang telah menjabat selama lima tahun terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019.

Kepemimpinan kepala pekon merupakan salah satu bentuk kepemimpinan formal dimana seorang pemimpin harus memiliki perilaku sesuai dengan peraturan yang ada ( yang dibuat oleh pemerintah) dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan kepala pekon dituntut untuk mementingkan hasil kerjanya atau hubungan dengan masyarakat. kepala pekon melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dalam rangka pembangunan bersama dengan masyarakatnya menuju masyarakat yang sejatera. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku dasar seseorang dalam melaksanakan kepemimpinan atau menggerakkan bawahannya. Gaya kepemimpinan yang idealnya yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menggerakkan bawahannya tanpa ada paksaan. Gaya kepemimpinan juga merupakan salah satu sikap seseorang untuk bertindak dan bekerja dalam suatu organisasi atau lingkup pemerintahan.

Melalui kepemimpinan Bapak Gunawan, Desa Gading Rejo melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang dimusrembangkan bersama dengan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan dana desa adalah pembangunan jalan, pembuatan gorong-gorong air, jalur irigasi air, tugu, dan unit kegiatan masyarakat. Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta swadaya gotong royong masyarakat.

Sebagaimana partisipasi merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam pembangunan yang menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari Negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Dengan partisipasi dan peran serta masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberi dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, namun juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri, dengan demikian akan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik mengkaji Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Analisis Kepemimpinan Kepala Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu atau tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi, mendukung, dan memberikan motivasi agar para pengikutnya tersebut mau melaksanakannya secara antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan baik secara individu maupun organisasi. Yuni (2019:70)

Robbins (2015:20), mengemukakan bahwa "kepemimpinan adalah sebagai

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan". Sedangkan Menurut Tri Widodo (2014:23), pemimpin dapat dikatakan sebagai inti dari pergerakan dan kemajuan serta tendensi suatu organisasi dan dilain pihak seluruh gerakan sosial. Maka dari itu, fungsi utama dari pemimpin adalah sebagai motor penggerak organisasi yang dipimpinnya kearah perubahan. Seorang pemimpin sebaiknya harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan dalam dirinya.

Menurut Triwidodo (2014:23) kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak dan koordinator dari SDM, SDA, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi. Dari teori tersebut Triwidodo (2014:23) menyatakan bahwa untuk menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi, maka diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam mengarahkan dan mengelola seluruh sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kepemimpinan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi, dimana peran-peran seorang pemimpin menjadi penentu keberhasilan tersebut.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa (ADD). Menurut Muntahanah dan Murdijaningsih (2014:32), ADD sendiri mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian dijelaskan juga bahwa, ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Jadi, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapaun tujuan dari ADD dalam Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sementara itu, yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Kemudian dijelaskan pula dalam Permendagri No. 37/2007 pasal 22 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pembagian pengalokasian dana tersebut adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta 30% untuk belanja aparatur dan

operasional Pemerintahan Desa. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. teknologi tepat guna
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. pengembangan sosial budaya
- h. dan sebagainya yang dianggap penting.

Dalam PP No.43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa juga menjelaskan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APBD Desa, Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa. Pengalokasian ADD juga mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala pekon dan perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat desa berasal dari alokasi dana desa (ADD) yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa dipergunakan untuk menunjang pembangunan desa, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pendapat desa melalui Bumdes.

Desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desamenurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Williams dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa kepala pekon Gadingrejo telah melaksanakan perannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi didalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh kepala pekon Gadingrejo kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada didesa. Setiap desa memiliki pemimpin formal yang disebut sebagai kepala pekon. kepala pekon merupakan jabatan resmi yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, kepala

pekon memiliki tanggung jawab untuk memimpin masyarakat dan perangkat desa dalam pencapaian tujuan pembangunan desa. Menurut Ariyani (2006:27) kepala pekon merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa, mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan UU No.6/2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa kepala pekon bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan kepala pekon ialah melaksanakan pembangunan desa meliputi sarana fisik dan non fisik, sosial budaya serta ekonomi.

Dalam melaksanakan pembangunan desa kepala pekon Gadingrejo selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama kearah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitanya dengan program pembangunan yang akan dilakukan desa, maka terlebih dahulu Kepala pekon mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala pekon Gadingrejo dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat dan musyawarah desa, rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan Pekon Gadingrejo.

Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan dasar yang akan menunjang kepemimpinannya. Kemampuan dasar seorang pemimpin akan membantu keberhasilan organisasi yang akan dipimpinya. Begitupun kepala pekon Gadingrejo yang memiliki kemampuan dasar seperti komunikasi, motivasi, kejujuran dan lain sebagainya. Selain kemampuan dasar seorang pemimpin sebagai patokan dan pondasi dalam melaksanakan kepemimpinan, perlu adanya perencanaan yang matang dalam melaksanakan kepemimpinan. Rencana awal

yang dimiliki kepala pekon Gadingrejo ialah memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana yang ada didesa selain pemabngunan desa, juga pembangunan sumber daya baik manusia maupun alam.

Hal yang terpenting dari semua kegiatan pembangunan di Pekon Gadingrejo adalah proses pengawasan. Yang mana diketahui bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program. Pelaksananya telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, kaitanya dengan itu kepala pekon Gadingrejo didalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan didesanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Didalam pembangunan desa kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kepala pekon dan perangkat desa sebagai pemerintahan desa, tetapi juga dilakukan oleh seuruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat Pekon Gadingrejo dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan didesa sudah cukup baik karena semua ikut berpartisipasi, semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Sesuai dengan pendapat Ariyani (2006:28) menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban kepala pekon adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengalaman Pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis kejaksaan yang dilakukan oleh pemerintah
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik di dalam perencanaan maupun dalam melaksanakan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas
5. Mengusahakan terus- menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan ditaati oleh penduduk desanya
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik untuk memimpin pemerintahan Pekon Gadingrejo dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pembangunan kepala pekon berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakannya karena pelaksanaan pembangunan merupakan tugas dari kepala pekon yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa faktor yang dihadapi dalam keberhasilan pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah meliputi :

#### **Komunikasi**

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan didesanya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh kepala pekon Gadingrejo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di desanya sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan. Menurut Harsey dan Blanchard dalam Thoha (2012:71) Perilaku partisipatif diterapkan apabila bawahan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan pemimpin. Pemimpin meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan bawahan untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan saran dan masukan dari bawahan mengenai peningkatan kerja.

Keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan pemimpin yang berpendapat bahwa bawahan juga memiliki kecakapan dan pengetahuan yang cukup luas untuk menyelesaikan tugas. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh kepala pekon Gadingrejo selain dalam sebuah musyawarah desa juga dilakukan pada saat kepala pekon Gadingrejo melakukan kunjungan ke wilayah dusun-dusun dengan program pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa ini mencakup pembangunan fisik desa dan non fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda serta hiburan untuk masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian kepala pekon Gadingrejo memutuskan bersama-sama dengan masyarakat terkait pembangunan desa melalui musyawarah desa juga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dengan cara menyebarkan informasi terkait undangan. Tindakan tersebut merupakan tindakan seorang pemimpin yang sangat demokratis dan sangat mementingkan keterbukaan. Hal ini yang membuat masyarakat sangat menyukai gaya kepemimpinan Kepala Pekon Gadingrejo saat ini dan masyarakat menyanjikan kepemimpinan ini dilanjutkan.

Sesuai yang disampaikan oleh Verhangen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Sehingga diharapkan dengan terjalinnya komunikasi yang baik, maka kepala pekon Gadingrejo akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitanya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Pekon Gadingrejo.

Komunikasi yang dibangun juga melalui sebuah pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda dipekon Gadingrejo dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan

dengan cara melakukan pengajian rutin setiap bulan. Memperingati hari-hari besar keagamaan dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan pembuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindak asusila, dan lain sebagainya. Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk bersemangat membangun desa dan bekerja untuk desa

### **Kepemimpinan**

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin didalam memimpin warganya maupun didalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan didesanya. Thoha (2012:49) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam kepemimpinan, dikenal beberapa gaya kepemimpinan. Efektif atau tidaknya suatu gaya kepemimpinan berdasarkan dua hal yang mendasar, yaitu hubungan pemimpin dengan tugasnya dan hubungan pemimpin dengan bawahannya.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala pekon Gadingrejo adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujudnya kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambil keputusan. Beberapa tipe kepemimpinan di sebutkan dalam Thoha(2012:55) tipe-tipe kepemimpinan yaitu otokratis pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Kedua Demokratis pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari keleompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab



tentang pelaksanaan tujuannya. Ketiga *Laissezfaire* pemimpin yang bertipe demikian, segera tujuannya diterangkan pada bawahnya, untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepemimpinan kepala pekon merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang kepala pekon juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desanya semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar terciptanya suasana kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik dan akan terwujud.

### **Kecenderungan masyarakat untuk menunggu bantuan**

Menurut Muntahanah dan Murdijaningsih (2014:32), ADD sendiri mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa ADD tersebut telah mendukung dan membantu pelaksanaan program pembangunan yang ada di Pekon Gadingrejo. Namun, disisi lain dengan adanya bantuan tersebut telah membuat sebagian masyarakat menjadi mempertimbangkan bantuan atau sumbangan apa yang akan diberikan untuk pembangunan didesanya karena masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari pemerintah.

Kecenderungan berpikir seperti ini muncul karena adanya ADD tersebut telah membuat masyarakat jadi menggantungkan dalam hal pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Pekon Gadingrejo.

Masyarakat masih ada beranggapan bahwa pembangunan didesa mereka sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, padahal maksud dari ADD itu sendiri ialah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik didesa saja.

Salah satu pertanggungjawaban kepala pekon adalah dalam mengelola keuangan desa. Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa yang antara lain yakni Alokasi Dana Desa (ADD). kepala pekon dituntut untuk dapat bekerja aktif dalam pengelolaan keuangan serta selektif dalam pembangunan dan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi dana dan biaya yang berada di wilayah kekuasaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala pekon telah diatur dalam UU No. 06/2014 sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini menjadi dasar seorang kepala pekon memimpin desa.

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2002:58), pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan- kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat". Transparansi yang dilakukan kepala pekon Gadingrejo sudah melalui prinsip yang ada, keterbukaan masalah keuangan selalu di persiapkan oleh kepala pekon, hal ini terlihat dari Tabel 4. Pada hasil penelitian. Hal ini juga sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini

menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Kepemimpinan kepala pekon Gadingrejo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa lebih menitik beratkan pada gaya kepemimpinan Demokratis, hal ini ditandai oleh adanya musyawarah yang telah dilakukan dan diterapkan oleh kepala pekon. Dalam penerapan gaya kepemimpinan kepala pekon Gadingrejo memperoleh tinggi pengarahannya dukungannya dari masyarakatnya, dalam membimbing masyarakat ke kepala desa memberikan intruksi-intruksi kepada masyarakat seperti mekanisme dilapangan dan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga tugas dan fungsinya kepala pekon dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Pekon Gadingrejo telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik untuk memimpin pemerintahan Pekon Gadingrejo dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pembangunan kepala pekon berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakannya karena pelaksanaan pembangunan merupakan tugas dari kepala pekon yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Sebaiknya kepala pekon Gadingrejo dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya sehingga dapat memberikan perkembangan yang berkelanjutan untuk pembangunan desa.

2. Sebaiknya pemerintahan desa bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggelar program bantuan dalam bentuk pengalangan dana, sehingga lebih mudah untuk

membantu masyarakat jika terjadi bencana atau musibah.

3. Sebaiknya kepala pekon Gadingrejo dan aparat desa menjaga hubungan baik dengan masyarakat sehingga selalu memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan dan terciptanya lingkungan yang aman dan sejahtera

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Sanusi. 2019. Kepemimpinan sekarang dan masa depan dalam membentuk budaya organisasi yang efektif. Bandung: prospect
- Mifta toha. 2012. Perilaku organisasi konsep dasar dan implikasinya. Jakarta: rajawali pers
- Mifta toha. 2013. Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta: raja grafindo prasada
- Moleong J, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosda karya.
- Mulyani, Sri. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Nordiawan. Deddi. 2006. Akutansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins, S.D. 2015. Perilaku Organisasi. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.
- Widjaya, HAW. 2013. Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Rajawali Pers. Jakarta.

### Jurnal

- Faedlulloh, D. 2018. Bumdes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Jatmiko, Bambang. Anwar, Misbahul. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Hal 387.
- Lutfi Rumkel, Belinda sam, M Chairul Basrun Umanilo. 2020. Hubungan kepala

- pekon, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmia Administrasi Publik dan Pembangunan*. Volume Nomor 1 Tahun 2020
- Marshal, Adhitama Putra. 2019. Pengaruh Kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RS-RTLH). *Jurnal Ilmia Administrasi Publik dan Pembangunan* Volume 10 No 1 Tahun 2019.
- Muntahanah, S. Murdijaningsih, T. 2014. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Jurnal Universitas Wijayakusuma Purwokerto*. Hal 20
- Salimbi, M. 2014. Kepemimpinankepala pekon Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.*Jurnal Universitas Mulawarman*. Hal. 27.
- Triwidodo, E. 2014. Kepemimpinankepala pekon Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan Sanjingan Besar Kabupaten Sambang. Hal. 23
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015
- Permenkeu No 93/PMK.07/2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa
- Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Sumber Internet dan Dokumen Lainnya :**

- Buku Pintar Dana Desa (<http://www.kemenkeu.go.id/buku-pintar-dana-desa/> diakses pada 7 September 2019)
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-adesahing-2018-mencapai-rp14931-triliun/> diakses pada 8 september 2019 pukul 13:53 WIB.

#### **Undang - Undang :**

- Asas pengelolaan keuangan Deda pasal 2 ayat 1 permendagri Nomor 113 tahun 2014
- Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 Tentang Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014